

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Al-qur'an telah menjelaskan tentang kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam hal apapun, seperti hak hidup, hak berprofesi, hak kemerdekaan, dan masih banyak lainnya. Dimana ketika ada nya pernikahan, maka laki-laki dan perempuan dituntut untuk saling menyempurnakan kekurangan satu sama lain, sehingga adanya hubungan timbal balik antar keduanya. Maka semua kebutuhan yang ada dikeluarga adalah tanggung jawab kedua belah pihak, tidak boleh adanya diskriminasi atas hak-hak masing-masing pihak.

Al-qur'an adalah kitab yang abadi, tetapi penafsirannya membutuhkan kemutlakan kebenaran dari satu penafsiran. Sebab itu, ada beberapa kemungkinan kebenaran penafsiran yang tidak bisa ditinggalkan oleh penulis sebagai sarana yang realatif¹. Dikarenakan keadaan tersebut al-qur'an pun memberikan pandangan ulang sesuai dengan keadaan zaman yang semakin maju dan berkembang yang di hadapi oleh manusia dan ditafsirkan dengan nilai struktur social yang ada dalam masyarakat. Menurut Quraish Syihab jika memaksakan hasil penafsiran satu generasi untuk mengikuti semua hasil pemikiran generasi terdahulu, maka hal tersebut akan mengakibatkan masyarakat dalam kesulitan².

Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban utama yang dimiliki seorang istri adalah berdiam diri dirumah. Pernyataan tersebut berlandasan dari surat al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Artinya: Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah
kau berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang*

¹ Nurjanah ismail, *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (yogyakarta: LKiS, 2013).2

² Quraish Syihab, *Membumikan Al-Quran ;Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (jakarta: MIZAN, 1992).93

jahiliyah yang dahulu dan sirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan RosulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahli bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Dalam memaknai tentang peran istri yang mencari nafkah mufasir memiliki perbedaan pendapat seperti pendapatnya imam Qurtubi mengatakan bahwa perempuan itu diperintahkan untuk menetap dirumah saja dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat³. Pendapat tersebut juga dikatakan oleh mufasir ibnu al'Arabi dan Ibnu Katsir. Pandangan berbeda dikatan oleh M. Quraish Syihab dan Sayid Qutub yang menafsirkan bahwa rumah tangga merupakan tugas pokok seorang istri, sedangkan yang tidak menetap dirumah adalah bukan tugas pokok seorang istri. Imam Qutub mengatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam ada yang bekerja, ketika keadaan menuntut istri untuk bekerja.

Sedangkan respon terhadap fenomena istri bekerja dalam kenyataan juga mengalami pro dan kontra. Bagi kelompok yang menganggap negatif karena peran wanita dianggap mengganggu peran public laki-laki. Sedangkan `kelompok yang menganggap positif menganggap peran wanita memang dibutuhkan. Kelompok yang menganggap negative adalah kelompok yang beranggapan bahwa wanita adalah orang yang lemah. Padahal islam sebagai agama penyempurna telah menyatakan kemerdekaan untuk kaum perempuan dalam berwirausahaan dengan harta mereka, tanpa perintah dan paksaan dari siapapun⁴. Hal tersebut telah ditetapkan Allah swt dalam firmanNya ;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَاَسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

³ al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an* (Jakarta: Beirut:Dar al Fikr, 1988).

⁴Muhamad Said Ramadhan, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat Dan Islam* (yogyakarta: suluh press, 2005).

Artinya: “dan janganlah kau iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan(pun) yang mereka usahakan dan bagi para perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu⁵.”

Islam memang memberikan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah dhoir ataupun batin. Karena adanya ikatan yang sah antara kedua belah pihak. Adapun kewajiban seorang istri bisa dilihat dari firmanAllah:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : ...dan kewajiban bagi ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...

Dari penggalan ayat tersebut dapat dilihat salah satu kewajiban istri adalah patuh kepada suami, membantu keperluan rumah tangga, serta menjaga kewajiban istri sesuai syari'at islam⁶. Meskipun dijelaskan bahwa istri itu wajib patuh kepada suami, tetapi suami juga tidak boleh memaksa dalam hal apapun termasuk memerintahkan atau melarang istri dalam mencari nafkah.

Istri sebagai pengelola rumah tangga (*rabbatul bait*), ia memiliki peran yang sama pentingnya dengan suami dalam hal memperbaiki kehidupan keluarga. Dia juga sebagai suri tauladan dalam keluarga, menjadi guru pertama bagi para anak-anaknya, dan mampu menjaga dari fitnah. Bahkan pandangan perempuan bekerja dianggap modern, sedangkan perempuan yang tidak bekerja dianggap perempuan traditional⁷. Pemikiran sekarang pun sudah menyatakan bahwa perempuan adalah pathner bagi seorang laki-laki. Kedudukan antara suami istri pun mulai setara, karena adanya hubungan kesetaraan antara hak laki - lakin dan perempuan.

⁵Alquran, an-Nisa ayat 32, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001)

⁶as-sayid sabiq, *Fiqh Al-Sunah* (kairo: dar al-fath li al arabiy).

⁷Eva Yuliana, 'Peran Wanita Pencari Nafkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Pasar Panjang Bandar Lampung)', 2019.

Meskipun Al-Qur'an telah memberikan keterangan tentang hak mencari nafkah, tetapi banyak perbedaan penafsiran yang muncul. Ada beberapa ulama yang menafsirkan ayat-ayat terkait peran antar laki-laki dan perempuan menggunakan pemahaman patriarki, sehingga banyak yang menimbulkan pemahaman yang sangat berpihak kepada kaum laki-laki. Sehingga kesalah pahaman tersebut menimbulkan pemahaman yang sudah diyakini dan menyebar keseluran plosok.

Semakin bermunculan para mufasir yang menafsirkan ,mengenai ayat-ayat yang memiliki hubungan tentang peran wanita, maka semakin banyak muncul perbedaan yang salah dipahami oleh banyak masyarakat. Dengan demikian untuk mencapai kebenaran maka tidak bisa dipahami dengan satu penafsiran saja. Harus menggunakan banyak penafsiran dengan memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu al-Qur'an juga harus ditafsirkan sesuai dengan nilai struktur social yang terjadi dalam masyarakat serta melakukan interpretasi sesuai dengan tuntutan zaman yang dihadapi masyarakat saat ini agar al-Qur'an selalu *shalil li kulli zaman wa makan*⁸.

Ketika kita memaksakan pemahaman hasil penafsiran suatu generasi untuk semua zaman maka akan memberikan kesulitan terhadap masyarakat⁹. Dikarenakan ada berbagai tuntutan yang muncul dimasyarakat, maka sangat diperlukan adanya pembaharuan system hukum yang diperlukan pada masa sekarang ini. Karena hal itu akan menciptakan pandangan kebenaran yang selaras dengan kebudayaan masyarakat yang dinamis serta menciptakan kemaslahatan dan kebenaran¹⁰.

Banyak mufasir yang memahami Peran Istri menurut al-Qur'an, tetapi dengan munculnya banyak perbedaan antara para mufasir maka penulis tertarik untuk mengkaji hukum peran istri dalam mencari nafkah dengan menggunakan metode kajian tafsir maqashidi as-syariah. Kaidah ini berusaha untuk mencoba mencari *sintesa kreatif* ketika menafsirkan teks dan berpegang teguh pada tujuan di syari'atkanya sebuah doktrin. Oleh karena itu ayat-ayat al-Qur'an harus dipahami dari sisi pesan moral

⁸Abdul Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2010).

⁹Quraish syihab.

¹⁰musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (yogyakarta: nauvan pustaka, 2014).

maqashidi syariah¹¹. Metode Maqasidi Syariah dianggap penulis mampu mengkaji secara mendalam makna dari suatu teks, yang tidak hanya dilihat dari ma'na teks nya saja tetapi ma'na yang terkandung dibalik teks al-Qur'an. Dengan munculnya beberapa permasalahan diatas, maka penulis mengangkat judul dengan bertema **PENAFSIRAN AYAT PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH (Pendekatan Tafsir Maqasidi Dalam Q.S al-Ahzab (33): 32-33)**

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil focus penelitian tentang Peran istri yang mencari nafkah dalam pandangan al-Qur'an dengan menggunakan perspektif kajian tafsir maqhasidi. Dan penulis akan berfokus terhadap ayat berfokus terhadap surat Al-Ahzab ayat 32-33.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fokus penelitian dan berbagai permasalahan yang muncul, maka penulis akan mengambil focus terhadap permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mufasir terhadap Q.S Al-Ahzab (33);32-33?
2. Bagaimana peran istri pencari nafkah dalam konsep maqashidi ?
3. Bagaimana Implementasi Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kehidupan Sosial ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Agar mengetahui pandangan mufasir terhadap Q.S Al-Ahzab (33);32-33.
2. Untuk mengetahui peran istri pencari nafkah dalam konsep maqashidi.
3. Agar mengetahui Implementasi Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kehidupan Sosial.

¹¹ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2010).

E. MANFAAT PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki sebuah manfaat yang butuh dicapai oleh seorang peneliti, adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat untuk mendalami pemahaman tentang peran istri sebagai pencari nafkah menurut al-Qur'an, untuk mencapai keluarga yang sakinah dan ideal. Selanjutnya agar pembaca lebih memahami tentang metode tafsir maqashidi dalam mengungkap sebuah ma'na dari ayat peran istri.

2. Manfaat praktik

Di dalam Penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan ide untuk pembaca yang sedang bimbang terhadap pandangan al-Qur'an terhadap peran istri yang mencari nafkah. Sebagai sarana untuk menciptakan keluarga yang sakinah dengan tanpa saling menghargai satu sama lain. Bisa dijadikan sumber acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar lebih mempermudah pembahasan dan penulisan maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Dalam bagian awal ini berisikan : judul, halaman nota persetujuan bimbingan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi, beserta daftar table.

2. Bagian Isi

Di dalam bagian ini berisikan gambaran umum terkait judul yang terdiri dari 5 bab sebagai berikut;

Bab I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang memiliki alasan mendasar tentang betapa pentingnya hal yang akan diteliti, setelah itu berisikan focus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang menjadikan pembaca sudah bisa melihat apa yang akan dicapai oleh penulis, tidak boleh ketinggalan sistematika penelitian yang akan mempermudah pembaca dalam mencari apa yang ingin dibaca.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang membahas kajian teori meliputi pengertian nafkah, standar nafkah, peran istri dalam islam, penafsiran umum tentang istri sebagai pencari nafkah, serta berisikan tafsir Maqashidi. Bagian selanjutnya membahas penelitian terdahulu yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian terdahulu yang mendukung penulisan penelitian ini. Setelah itu juga membahas kerangka berfikir.

Bab III : Metode penelitian, berisi jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : dalam bab ini membahas kesetaraan gender dalam perspektif al-Qur'an, hasil penafsiran dari beberapa mufasir mengenai ayat-ayat tentang nafkah, aspek maqashidi yang terkandung di dalamnya, serta analisis peran istri sebagai pencari nafkah dalam konsep maqasid .

Bab V : Berisikan kesimpulan dari rumusan masalah yang tertera serta kritik dan saran yang penulis ungkapkan dan tujuan baik untuk diri penulis sendiri dan penulis-penulis yang akan datang.

3. Bagian Akhir

Pada bagian terakhir ini berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.